

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata (Studi Kasus: Kantor Satpol Pp Kota Denpasar)

Anak Agung Ngurah Bagus Raditya Wikananta¹, I Gusti Bagus Suryawan², Luh Putu Suryani³
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia
gungus2626@gmail.com, suryawanmeraku@gmail.com, putusuryani099@gmail.com

Abstrak

Sektor pariwisata merupakan sektor utama yang mempengaruhi pendapatan daerah Kota Denpasar. Salah satu permasalahan yang dapat mengganggu sektor pariwisata Kota Denpasar ialah gelandangan dan pengemis yang jumlahnya semakin meningkat di kawasan Kota Denpasar. Hal ini memicu rendahnya tingkat ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kota. Meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis disebabkan oleh adanya arus urbanisasi ke kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan satpol PP dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata, dan apa saja faktor penghambat yang dihadapi Satpol PP dalam menertibkan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan tersebut, dengan melakukan kajian lanjutan dari peraturan tertulis. Berdasarkan hasil penelitian ini erat kaitannya dengan penertiban gelandangan dan pengemis yang termuat dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum.

Kata Kunci : Gelandangan dan Pengemis, Kota Denpasar, Pariwisata, Penanggulangan dan Penertiban.

Abstract

The tourism sector is the main sector that affects the regional income of Denpasar City. One of the problems that can disrupt the Denpasar City tourism sector is the homeless and beggars whose number is increasing in the Denpasar City area. This triggers a low level of order, security, and comfort in the city. The increase in the number of homeless and beggars is caused by the flow of urbanization to the city. In this regard, the topic of this research problem is, what is the role of Satpol PP in Denpasar City Regional Regulation Number 1 of 2015 concerning Public Order in controlling homeless people and beggars in order to advance the tourism sector? and what are the inhibiting factors faced by Satpol PP in controlling homeless and beggars in Denpasar City? Empirical legal research is a research method used in this study to answer these problems, by conducting further studies of written regulations. The results of this study are closely related to the control of homeless people and beggars contained in the Regional Regulation of the City of Denpasar Number 1 of 2015 concerning Public Order.

Keywords: Denpasar City, Tourism, Management and control, Vagrants and Beggars.

I. PENDAHULUAN

Pariwisata adalah suatu bidang usaha yang sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah bahkan suatu negara, sehingga persoalan atau gangguan yang muncul dalam dunia pariwisata harus segera diatasi dengan memperhatikan fasilitas yang mencakup sarana dan prasarana memadai, kualitas sumber daya manusia yang baik, adat istiadat dan budaya (Basri, 2019). Untuk mewujudkan lingkungan yang menyenangkan, aman dan nyaman, khususnya bagi pengunjung yang merupakan wisatawan, keamanan dan ketertiban masyarakat harus selalu dijaga. Potensi daerah dan pariwisata merupakan dua faktor yang saling berkaitan erat yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong pembangunan di suatu daerah. Salah satu kawasan yang terkenal dan memiliki potensi sektor pariwisata terbaik Indonesia ialah Pulau Bali. Bali dikenal sebagai tempat liburan paling unik dan menarik yang dimiliki oleh Indonesia (Widiastuti, 2020).

Bali khususnya Kota Denpasar kaya akan pesona alam dan budaya lokal yang mempesona. Hal itu yang mengakibatkan Kota Denpasar menjadi salah satu tujuan wisata populer dunia. Berkembangnya pariwisata di kota ini diimbangi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang

lengkap dan senantiasa menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Sebagai ibu kota, Denpasar merupakan pusat komersial Bali. Sehingga secara tidak langsung Kota Denpasar menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan Bali. Hal ini menyebabkan Kota Denpasar memiliki penduduk yang sangat padat dibandingkan dengan kawasan lainnya di Bali. Sesuai dengan perolehan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar terhitung banyaknya penduduk Kota Denpasar tahun 2010-2020 yakni sebanyak 897.300 jiwa (Yuliarmini, 2021). Adanya kepadatan penduduk tersebut akan memicu permasalahan sosial yang cukup kompleks. Salah satu permasalahan yang muncul akibat adanya kepadatan penduduk dan sangat sulit untuk diatasi adalah permasalahan gelandangan dan pengemis yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat umum.

Kawasan perkotaan yang menjadi pusat dari segala bentuk aktivitas manusia menjadikan penduduk luar kota (desa) berbondong-bondong melakukan migrasi ke kawasan perkotaan untuk mendapatkan akses dari fasilitas-fasilitas umum yang ada (Winoto, 2017). Banyaknya masyarakat desa yang melakukan migrasi ke kota mengakibatkan kawasan perkotaan menjadi sesak dan sangat padat. Hal tersebut tentu berpengaruh pada ketersediaan lapangan. Jumlah penduduk yang sangat besar menjadikan lapangan pekerjaan semakin kecil, sehingga menyebabkan angka pengangguran semakin tinggi. Angka pengangguran yang tinggi akan memicu adanya permasalahan sosial salah satunya ialah meningkatnya angka gelandangan dan pengemis yang akan menurunkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat lainnya.

Seharusnya sebagai ibu kota Bali, Denpasar yang merupakan pusat pendidikan, pariwisata, dan perdagangan maupun pusat perekonomian memiliki tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa menjadi kawasan yang bersih, aman, nyaman, kondusif dan tertib. Berdasarkan data hasil penertiban bidang (Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) KUKM 2022 yang diorganisir oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tercatat hingga saat ini terdapat sejumlah 227 orang gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berkeliaran di beberapa titik kawasan Kota Denpasar. Ditambah lagi dengan adanya observasi yang dilakukan di beberapa daerah Kota Denpasar seperti halnya di kawasan Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Selatan dan Denpasar Barat yang masih menunjukkan adanya gelandangan dan pengemis.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka solusi yang tepat sangat diperlukan dan memerlukan adanya penanganan yang serius. Karena apabila tidak ditangani secara serius maka akan menimbulkan persoalan baru yang akan mengganggu kenyamanan dan keharmonisan kehidupan masyarakat serta secara tidak langsung Kota Denpasar akan dilabeli sebagai kawasan yang tidak aman dan tidak mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya. Hal ini tentu akan berdampak pada sektor pariwisata yang ada, dan nanti akan berimplikasi langsung pada rendahnya pendapatan daerah maupun negara. Untuk mengatasi persoalan tersebut perlu dilakukannya upaya penegakan hukum, sehingga tetap terciptanya kenyamanan, keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat.

Sebetulnya dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum, sudah mengandung persoalan gelandangan dan pengemis (gepeng) khususnya pada bagian kesatu terkait tertib sosial, paragraf dua tentang tertib menggelandang, mengemis dan mengamen, pasal 40 dan pasal 41. Persoalan mengenai gelandangan dan pengemis (gepeng) dapat diatasi dengan berlandaskan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 yang dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna menghapuskan adanya gelandangan dan pengemis sehingga senantiasa tercipta lingkungan hidup bermasyarakat yang aman, nyaman, dan tertib.

Sehingga dengan adanya penertiban akan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata Kota Denpasar, diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015. Mengingat kondisi gelandangan dan pengemis saat ini yang jumlah kian meningkat, tentu menjadi suatu persoalan serius yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Kota Denpasar sebagai pusat kawasan pariwisata Bali perlu dijaga keamanan dan kenyamanan kawasannya sehingga tidak menimbulkan kesan negatif di kalangan wisatawan. Apabila kawasan Kota Denpasar sudah terbebas dari gelandangan dan pengemis maka kondisi tersebut tentunya akan menguntungkan kota Denpasar dan mampu menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara, yang nanti akan memberikan berkontribusi positif bagi pembangunan daerah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dalam menertibkan gelandangan dan pengemis guna memajukan sektor pariwisata. Selain itu, untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi Satpol PP dalam upaya penertiban gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar.

II. METODE PENELITIAN

Untuk membahas segala bentuk persoalan yang muncul dalam penelitian ini maka, penulis menggunakan pendekatan hukum empiris, yang dapat didefinisikan sebagai suatu kajian hukum yang berusaha memahami hukum dari segi pandang atau skenario yang nyata dan untuk mengkaji bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat (Sonata, 2014).

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang meliputi 2 jenis data, yakni data hukum primer & data hukum sekunder. Bahan data hukum primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari responden, informan, atau sumber informasi. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui wawancara informan, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini sumber data primer ialah pihak-pihak terkait seperti halnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar dan oknum-oknum gelandangan dan pengemis (gepeng) yang berada pada seputaran Kota Denpasar. Sedangkan informasi sekunder dikumpulkan dengan mengkaji lebih lanjut terkait sumber literatur yang sejalan dengan topik bahasan. Fakta-fakta ini ditemukan melalui penjelajahan internet, membaca buku-buku dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dan makalah lainnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teknik untuk melakukan pendekatan pengumpulan data yang baik. Untuk mendapatkan gambaran umum tentang sasaran dan tujuan dari data yang diperlukan untuk penelitian, dimulai dengan observasi untuk mengidentifikasi wilayah yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan. Teknik yang kedua ialah wawancara, dikarenakan pengamatan penulis terbatas dan tidak semua data dapat dikumpulkan melalui observasi, pencatatan, dan pengamatan, maka dilakukan wawancara untuk memperoleh informasi yang belum diperoleh melalui pengamatan. Teknik ini sangat penting digunakan untuk menyempurnakan dan memperkaya data yang diperlukan bagi penelitian sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan keabsahan datanya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Peranan Satpol Pp Kota Denpasar Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Untuk Memajukan Sektor Pariwisata*

Negara Indonesia tentu memiliki sebuah tujuan yang hendak dicapai, salah satu tujuannya adalah untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan cara memastikan terjalannya suatu keamanan dan ketertiban yang baik di negara ini. Untuk memastikan terjalannya suatu keadilan dan ketertiban yang baik di masyarakat, negara membentuk suatu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas untuk memastikan keamanan dan ketertiban di tiap-tiap daerah yang ada di negara ini, perangkat pemerintah daerah tersebut adalah Satuan polisi pamong praja (Yustisia, 2011). Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar termasuk bagian dari perangkat daerah yang memiliki kewajiban membantu walikota untuk menegakkan hukum daerah dan daerah serta menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Salah satu tindakan yang melanggar ketertiban, ketentraman dan kenyamanan umum adalah menggelandang dan mengemis. Fenomena gelandangan dan pengemis biasanya terjadi di perkotaan yang sering dikenal sebagai fenomena kemiskinan kota (Ismail, 2012). Salah satunya ialah Kota Denpasar. Berdasarkan data yang diperoleh dari kantor Satpol PP Kota Denpasar, diketahui keberadaan gelandangan dan pengemis ini banyak ditemukan pada perempatan jalanan, lampu merah, utamanya di kawasan yang luput dari patrol Satpol PP atau daerah pinggiran kota. Adapun kawasan yang teridentifikasi adanya gelandangan dan pengemis yakni, di sekitaran lampu lalu lintas, Pasar Badung, Pasar Kreneng, dan di depan toko-toko yang ramai pelanggan serta apotek, masjid, dan tempat ibadah lainnya. Untuk mengatasi persoalan terkait masih ditemukannya gelandangan dan pengemis di seputaran Kota Denpasar, maka Satpol PP Kota Denpasar selaku pihak yang berwajib dalam hal ini dengan sigap melakukan penertiban bagi para gelandangan dan pengemis yang tetap menggepeng bebas di jalanan. Terkait dengan hal itu maka tata cara yang digunakan petugas Satpol PP Polresta Denpasar untuk melakukan penertiban gepeng yakni melakukan razia bersama terhadap gelandangan dan pengemis oleh petugas Satpol PP dan dinas sosial, langkah selanjutnya gepeng yang berhasil diamankan akan dibawa ke kantor satpol PP dan dimintai keterangan lanjutan.

Dalam kegiatan pendataan, gepeng yang tertangkap diwawancarai guna mengetahui dari mana daerah asal mereka, selanjutnya mereka diminta untuk mengisi surat pernyataan yang isinya adalah perjanjian untuk tidak mengulangi kembali tindakan pergelandangan dan pengemisan tersebut.

Kemudian ketika mereka sudah melewati tahapan tersebut maka selanjutnya dinas sosial kota Denpasar dipercaya untuk memberikan pembinaan lanjutan bagi para gepeng tersebut. Adapun pembinaan yang mereka peroleh yakni, mereka diberikan keterampilan kerja sehingga mereka mampu dan siap bersaing untuk mendapatkan pekerjaan, diberikannya suatu pembinaan moral sehingga mereka merasa jera dan tidak memiliki keinginan lagi untuk menggepeng, diberikan pemahaman mengenai seperti apa menciptakan suasana hidup bermasyarakat yang baik, dan diberikan motivasi serta semangat untuk senantiasa bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Kegiatan razia oleh pihak Satpol PP rutin dilakukan untuk memerangi keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Hal itu dibuktikan dengan adanya razia secara berkala yang dilakukan guna menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis. Kegiatan tersebut senantiasa dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat di setiap minggunya. Selain itu, pada hari-hari biasa, saat patroli pagi, siang, dan malam, petugas Satpol PP akan melakukan kontak dengan pengemis atau gelandangan yang ditemui di jalan. Adanya fenomena gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar ialah suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum, yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal lima puluh juta rupiah. Dengan adanya ketentuan tersebut hendaknya para gepeng yang masih berkeliaran di Kota Denpasar untuk tidak lagi mengulangi tindakan tersebut.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar dalam upaya penertiban pengemis dan gelandangan dengan melakukan razia rutin dan adanya sanksi bagi yang melanggar peraturan daerah tersebut peraturan agar pengemis dan gelandangan di Kota Denpasar dapat mengurangi kuantitas daripada gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar. Sehingga mampu memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan masyarakat Kota Denpasar dikarenakan suasana nyaman, aman, dan tertib senantiasa dirasakan oleh masyarakat setempat. Tidak hanya itu, Kota Denpasar sebagai ibu kota Bali mampu memberikan lingkungan dan kondisi yang aman dan nyaman sebagai sektor pariwisata dunia sehingga bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan dalam negeri maupun luar negeri (A. Sagung Istri Pramita Dewi, 2013).

2. Kendala Yang Dihadapi Satpol Pp Kota Denpasar Dalam Menertibkan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar.

Personil Satpol PP Kota Denpasar tentunya dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar, yang seringkali menyebabkan tugasnya tidak berjalan dengan lancar. Adapun kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar dalam menjalankan tugasnya guna menertibkan dan menanggulangi gelandangan dan pengemis yakni, adanya keterbatasan daripada sumber daya anggota Satpol PP Kota Denpasar (I Wayan Jayadi Putra, I Nyoman Suyatna, 2017). Satpol PP Kota Denpasar masih dirasa sangat minim. Kepala Kepegawaian Satpol PP Kota Denpasar menuturkan bahwa banyaknya anggota Satpol PP Kota Denpasar masih berada pada jumlah yang minim, hal itu merupakan salah satu tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam upaya penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Denpasar.

Hambatan kedua adalah ketersediaan infrastruktur dan fasilitas yang merupakan salah satu elemen krusial yang mempengaruhi upaya Satpol PP dalam menangani peramban dan gelandangan di Kota Denpasar. Sesuai dengan hasil pencatatan yang telah dilakukan diketahui bahwa terdapat 30 unit kendaraan yang digunakan para anggota Satpol PP Kota Denpasar untuk bertugas. Unit kendaraan tersebut terdiri atas mobil penumpang, mobil pemadam kebakaran, sepeda motor, pick up dan truck (Teuku Ade Surya, 2012). Dari 30 unit kendaraan yang dimiliki oleh pihak Satpol PP Kota Denpasar hanya 3 unit kendaraan yang digunakan dalam kegiatan penanggulangan gelandangan dan pengemis. Kendaraan tersebut digunakan pada saat melakukan operasi razia dan patrol untuk menanggulangi keberadaan gepeng di Kota Denpasar. Dari hal tersebut diketahui bahwa kuantitas dari unit kendaraan yang dimiliki oleh pihak Satpol PP Kota Denpasar masih sangat minim, hal ini berpengaruh pada kinerja Satpol PP yang kurang optimal dalam menanggulangi adanya gepeng di Kota Denpasar.

Keterbatasan anggaran menjadi kendala ketiga. Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 merupakan sumber dari seluruh anggaran yang digunakan oleh Satpol PP Kota Denpasar untuk melaksanakan setiap rencana kegiatan. Rencana anggaran dana untuk kegiatan operasi patroli dan razia gelandangan dan pengemis yakni sebesar Rp 65.000.000,00.

Anggaran dana tersebut dibagi ke dalam beberapa rincian kegiatan diantaranya yakni belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung adalah dana yang dikeluarkan untuk pemberian honor terhadap panitia pelaksana dan juga tim pembantu pelaksana. Belanja tidak langsung digunakan untuk membeli alat-alat penunjang kegiatan patroli dan razia. Anggaran dana yakni sebesar Rp 65.000.000,00 dirasa belum mampu memenuhi pengeluaran yang dilakukan dalam kegiatan operasi patroli dan razia yang dilakukan hampir di setiap harinya. Terlebih lagi pada masa pandemi ini sebagian besar anggaran Pemerintah Daerah Kota Denpasar dialih fungsikan sebagai dana untuk mengatasi kasus Covid-19 yang terjadi Kota Denpasar.

Hambatan selanjutnya adalah belum adanya lembaga sosial terpadu yang didirikan oleh pihak Pemkot Denpasar untuk menangani adanya gepeng, menjadi salah satu tantangan Satpol PP dalam penegakan hukum di lapangan. Hal tersebut dikarenakan mereka yang tertangkap razia atau operasi keliling hanya diberikan pembinaan di dinas sosial kota Denpasar selama kurang lebih 4-5 jam, setelah diberikan pembinaan dalam kurun waktu tersebut maka para gepeng yang tertangkap itu dibebaskan kembali. Minimnya waktu pembinaan yang diberikan dan tidak adanya panti sosial yang menampung mereka, menjadikan mereka tidak memiliki rasa jera dan tidak memiliki keterampilan kerja yang baik, tidak hanya itu minim waktu pembinaan menjadikan mereka tidak memiliki mindset atau pola pikir yang baik dalam mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, seharusnya Pemerintah Kota Denpasar mendirikan rumah maupun panti sosial terpadu sehingga keberadaan gepeng yang berhasil diamankan ketika operasi dilaksanakan mampu diberikan pembinaan dengan maksimal dan dikelola dengan sangat baik.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Simpulan

Kegiatan penertiban dan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Denpasar memiliki tujuan yakni guna meningkatkan sektor pariwisata yang di Kota Denpasar, dengan terciptanya lingkungan hidup masyarakat yang aman, tertib, dan terbebas dari gepeng maka para wisatawan pun berbondong-bondong datang ke Kota Denpasar untuk berlibur. Sejalan dengan hal tersebut, adanya Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Ketertiban Umum, menjadikan proses pengendalian gelandangan dan pengemis lebih terstruktur jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait guna menekan laju pertumbuhan gelandangan dan pengemis. Salah satunya aktivitas patroli rutin yang dilakukan pihak Satpol PP dan kegiatan razia yang dilaksanakan setiap 2 kali dalam seminggu dirasa belum optimal dalam memberantas adanya gepeng di Kota Denpasar.

Adapun faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP Kota Denpasar dalam menertibkan gelandangan dan pengemis yakni, adanya keterbatasan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan operasi patroli dan razia, kuantitas dan kualitas dari anggota Satpol PP yang cenderung minim, fasilitas seperti sarana mobilitas kurang memadai, dan tempat penampungan bagi gelandangan dan pengemis yang masih sangat minim menjadikan oknum-oknum gepeng Kota Denpasar belum mampu ditertibkan secara maksimal.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan terkait persoalan dalam penelitian ini, maka penulis menyampaikan sejumlah saran yakni, sebagai berikut. Kegiatan penertiban dan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Denpasar hendaknya dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh dan serius, dengan mempertimbangkan berbagai bentuk strategi dan upaya yang telah dipersiapkan dengan matang. Pihak Satpol PP hendaknya secepatnya merealisasikan pengajuan atas pembuatan panti atau rumah singgah bagi gepeng yang tertangkap agar dapat dibina dengan baik dan diberikan fasilitas yang memadai. Satpol PP bersama-sama dengan Pemerintah Kota Denpasar hendaknya secara lebih tegas lagi mengingatkan masyarakat terkait Perda Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 mengenai ketertiban umum sehingga tidak ada lagi pemberian dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis dan siapa pun yang mengabaikan aturan ini akan didenda atau dapat menjalani hukuman pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sagung Istri Pramita Dewi, A. A. S. I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Dalam Hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Denpasar. *Jurnal Kertha Negara*, 1(5).
- Basri, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora*, 3(2).
- I Wayan Jayadi Putra, I Nyoman Suyatna, K. S. (2017). Pelaksanaan Pengendalian Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Denpasar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. *Jurnal Kertha Negara*, 5(3).
- Ismail, A. U. (2012). *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Teuku Ade Surya, L. A. (2012). Masalah Infrastruktur Dalam Mengembangkan Industri Manufaktur. *Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik*, 3(2).
- Widiastuti, R. (2020). *Kebudayaan dan Pariwisata Bali*. Semarang: Alprin.
- Winoto, M. N. & S. (2017). *Kebijakan Pembangunan Perkotaan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Yuliarmini, N. M. (2021). *Kritik Sosial Komunitas Djamur Melalui Mural di Kota Denpasar*. Badung: Nilacakra.
- Yustisia, Y. &. (2011). *Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.